



WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 369 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 152
TAHUN 2019 TENTANG PENGURUS KLUB PERSATUAN SEPAKBOLA PADANG
PERIODE 2019-2024**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa pengurus klub Persatuan Sepakbola Padang periode 2019-2024 telah ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Padang nomor 152 tahun 2019 tentang pengurus klub Persatuan Sepakbola Padang periode 2019-2024;
- b. bahwa agar kepengurusan berjalan efektif dalam rangka menghadapi kompetisi baik di tingkat junior maupun senior yang diselenggarakan oleh Persatuan Sepakbola Indonesia, perlu diadakan mengatur ulang struktur (restrukturisasi) dan penggantian beberapa personal kepengurusan periode 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat nomor 001/PSP-PDG/VII/2020 telah ditetapkan susunan pengurus baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Klub Persatuan Sepakbola Padang untuk sisa periode 2019-2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 35);

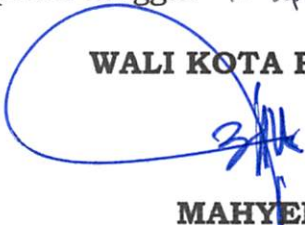
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Klub Persatuan Sepakbola Padang Sisa Periode 2019-2024 dengan susunan kepengurusan tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Wali Kota Padang Nomor 152 Tahun 2010 tentang pengurus klub Persatuan Sepakbola Padang periode 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 September 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Ketua DPRD Kota Padang di Padang.
4. Pengurus PSSI di Jakarta.
5. Pengurus Asosiasi PSSI Sumatera Barat di Padang.
6. Pengurus Asosiasi PSSI Kota Padang di Padang.
7. Yang Bersangkutan.
8. Arsip

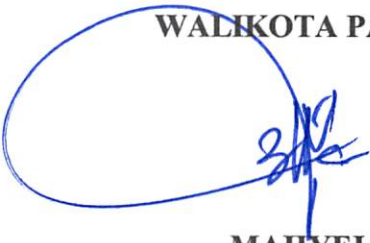
LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 36A TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN PENGURUS KLUB
PERSATUAN SEPAKBOLA PADANG
PERIODE 2019 – 2020

PENGURUS KLUB PERSATUAN SEPAKBOLA PADANG PERIODE 2019 – 2024

NO	JABATAN KEDINASAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	GUBERNUR SUMATERA BARAT	DEWAN PEMBINA
2.	KETUA DPRD SUMATERA BARAT	
3.	WALIKOTA PADANG	
4.	KETUA DPRD KOTA PADANG	
5.	SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG	
6.	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG	
7.	DIREKTUR UTAMA BANK NAGARI	
8.	H. ASRIL, SH	
9.	H. SUHATMAN IMAM	DEWAN PENASEHAT
10.	EDITIAWARMAN, S.PD	
11.	HENDRA DUPA, S.PD	
12.	MASTRIZAL AYE	
13.	AMRIL AMIN	
14.	DRG. IRSADI	
15.	INDRA SJAFRI	
16.	KENNEDY, SE, MM	
17.	HENDRI SEPTA, B.Bus (Acc), MIB	KETUA UMUM
18.	MIKO KAMAL, SH, LL. M, Ph.D	WAKIL KETUA UMUM
19.	HARRIS HIDAYAT, ST	SEKRETARIS UMUM
20.	ANCES KURNIAWAN , SSTP, M.Si	WAKIL SEKRETARIS UMUM I
21.	FAJRIN UTHAMA MALIK, ST	WAKIL SEKRETARIS UMUM II
22.	DARMAWI	BENDAHARA UMUM
23.	JEFRI KURNIAWAN	WAKIL BENDAHARA UMUM I
24.	DENI MASRIADI	WAKIL BENDAHARA UMUM II
25.	H. AGUS SUARDI	DIVISI MANAGEMENT TEAM DAN PEMBINAAN PRESTASI
26.	JONNI EFFENDI	ANGGOTA
27.	HERRY SYARIF	ANGGOTA
28.	TRI GUSTIAN	ANGGOTA
29.	DR. ALEX ALDHA YUDI, S.Pd, M.Pd	ANGGOTA
30.	RENOL FADHLI	ANGGOTA
31.	ROBBY MALFINAS	ANGGOTA
32.	EFFENDI	ANGGOTA
33.	ANDREE HARMADI ALGAMAR, SSTP, M.Si, M.Han	DIVISI OPERASIONAL
34.	MUHAMMAD HASBI	ANGGOTA
35.	EDO WIRADANA S.Pd	ANGGOTA
36.	ROZI RIZQULLAH RABBANI	ANGGOTA

37.	FICKY TRI SAPUTRA, SH	ANGGOTA
38.	FAISAL BUDIMAN	ANGGOTA
39.	YANUAR	ANGGOTA
40.	ANDRI SATRIA, ST, MT	DIVISI BISNIS DAN KEUANGAN
41.	Drs. ARFIAN	ANGGOTA
42.	BUDI PAYAN, SE	ANGGOTA
43.	ARLIN TEGUH ARDANI	ANGGOTA
44.	FIRMAN WAN IPIN	ANGGOTA
45.	ROY ROMI	ANGGOTA
46.	NOFRIYANTI YUNUS	ANGGOTA

WALIKOTA PADANG



MAHYELDI